



---

## KERELAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT TEKS AYAT DAN HADIS AHKAM JUAL BELI (TELAAH YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)

**Muhammad Iqbal Sanjaya**

STAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: [Muhammad.iqbalsanjaya89@gmail.com](mailto:Muhammad.iqbalsanjaya89@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10-09-2022

Revised: 25-09-2022

Accepted: 09-10-2022

### Keywords:

Kerelaan, Jual-Beli

**Abstract:** *Tulisan ini mencoba menggali makna kerelaan (antaradhin) dalam al Qur'an dan hadis ahkam jual beli. Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bahwa persoalan "kerelaan" itu merupakan wilayah hati yang sulit untuk diketahui sehingga tidak tampak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Beragam cara yang diterapkan dalam menunjukkan kerelaan dalam transaksi jual beli. Perbedaan itu dilatarbelakangi dari perbedaan pemahaman imam mazhab yang dianut. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa kerelaan harus dilafazkan dalam ijab dan kabul, sedangkan mazhab Hanafiah dan Malikiyah cukup dengan sikap atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Kemudian di era digitalisasi beragam cara transaksi jual beli dilakukan tentunya face to face sudah tidak memungkinkan dilakukan, seiring berkembangnya zaman dan teknologi sehingga konteks kerelaan yang terjadi antara para pihak bisa saja dilakukan dengan tulisan dalam transaksi online yang menunjukkan kerelaan para pihak yang sedang bertransaksi asal tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.*

---

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Ilmu syariah merupakan disiplin ilmu yang komprehensif, dan relevan dalam setiap zaman. Dalam ruang lingkup Islam ada tiga pokok konstruksi dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu: aqidah, syariah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syariah dan akhlak dalam sistem ajaran Islam terjalin sedemikian rupa sehingga menjadi sistem yang komprehensif dan holistik, sehingga tidak bisa hanya secara parsial saja. Akidah merupakan sistem keyakinan, sedangkan syariah sistem aturan dan akhlak merupakan sistem nilai yang tercermin dari implementasi kedua sistem sebelumnya atau dengan kata

lain akhlak merupakan cerminan dari akumulasi perilaku seseorang muslim, jika yang dikerjakan sesuai dengan perintah agama maka tentu akan tercermin akhlak yang baik, begitu sebaliknya. Dalam praktiknya konsep syariah dalam Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah (*mahdah*) dan muamalah (*ghairu mahdah*). Ibadah *mahdah* dilaksanakan sebagai bukti ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan pencipta Nya. Sedangkan praktik muamalah dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup melaksanakan transaksi dan interaksi sesama makhluk Nya. Sehingga literasi mengenai akad dalam transaksi muamalah *maaliyah* sangat penting dikaji, salah satu kajian mengenai akad bisa bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama melalui kitab-kitab tafsir.

Pembahasan jual beli masuk dalam disiplin ilmu fikih muamalah *maaliyah*, sebagaimana bab *thaharah* yang disajikan pertama dalam kajian fikih *munakahat*, maka pembahasan jual beli juga merupakan pembahasan yang paling utama disajikan sebelum pembahasan aktivitas muamalah lainnya seperti sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan lainnya. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah mubah sebagaimana kaidahnya dinyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan sebelum adanya *nash* atau dalil yang mengharamkannya. Sehingga aktivitas muamalah terus berkembang walaupun di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Salah satu dasar hukum dalam al Qur'an mengenai kebolehan jual beli adalah dalam Q.S al Baqarah:275.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilandasi unsur kerelaan kedua belah pihak, agar kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Jual beli merupakan salah satu aktivitas utama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya saja aplikasi kerelaan dalam transaksi beragam diaplikasikan.

## LANDASAN TEORI

Jual beli dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata *bai'*(بيع) , *tijarah* (تجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Secara istilah beragam penyebutan terhadap jual beli. Menurut Wahbah az-Zuhayli dalam kitab *al Fiqhul Islam, wa Adillatuhu* memberikan istilah مقابلة شيء بشيء menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun menurut imam An Nawawi dalam *Majmu syarah al-muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah مقابلة مال تملكاً tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam *al-mughni* menyebutkan jual beli مبادلة المال بالمال تملكاً وتملكاً pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Berdasarkan definisi diatas pendapat Wahbah masih terlalu umum dibandingkan dengan dua pendapat setelahnya. Jika dicermati pendapat Ibnu Qudamah senada dengan imam An Nawawi mengenai proses dari jual beli adalah pertukaran harta dan kepemilikan, namun Ibnu Qudamah lebih menekankan suatu harta yang dijadikan objek transaksi betul-betul dalam penguasaannya (*milk taam*) sehingga mempunyai otoritas penuh terhadap objek akad.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang membahas terkait jual beli; ada yang lebih fokus menjelaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba sebagaimana dalam Q.S al-

Baqarah ayat 275. Kemudian adanya larangan dalam mencari harta dengan jalan batil dan perintah untuk memperoleh harta melalui usaha perdagangan (*tijarah*) harus dilandasi dengan prinsip kerelaan sebagaimana dalam Q.S an-Nisa ayat 29. Allah juga perintahkan kepada umatnya untuk memenuhi akad (transaksi), tertuang dalam Q.S al-Maidah ayat 1. Dalam makalah ini penulis hanya menyajikan salah satu ayat ahkam tentang jual beli, yakni

### 1. Q.S an-Nisa ayat ke 29. Sebagaimana firman Allah swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. an-Nisa: 29).

#### a. Mufradat ayat Q.S an-Nisa ayat 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ : *Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu.* Kata *أَمْوَالَكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika harta yang beredar dimasyarakat baik yang diperoleh dari hasil kerja sendiri maupun bersama-sama (mitra) maka hendaknya harta yang dimiliki dapat dirasakan bersama. Kata *بَيْنَكُمْ* di antara kalian/kamu, maksudnya adalah sesuatu yang berada di antara dua pihak seharusnya berada di tengah. *الْبَاطِلِ* disini menegaskan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat dalam memperoleh dan memakan harta yang bukan haknya. “*وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ*” dan janganlah kamu membunuh dirimu” maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan termasuk dalam hal ini adalah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya. *إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* maksudnya adalah di antara rahmat Nya adalah dimana Allah memelihara diri, dan harta kalian, serta melarang kalian menyia-nyiakannya.

#### b. Asbabun Nuzul Ayat Q.S An-Nisa 29

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak sesuai hukum Islam, seperti: riba, pencurian, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Menurut Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu `Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Berdasarkan konteks inilah Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 29.

### 2. Hadis Ahkam Jual Beli

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Hadis menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik dari ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*) dan pengakuan (*taqrir*). Dalam khazanah hukum Islam ada beberapa

hadis yang dijadikan landasan hukum mengenai kebolehan transaksi jual beli. Fungsi hadis yang paling utama adalah untuk memperjelas al Qur'an agar umat Islam lebih mudah memahami dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, adapun salah satu hadis mengenai jual beli.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَهْمَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه).

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah).*

a. Mufradat Hadis

إِنَّمَا : Sesungguhnya

الْبَيْعُ : Jual-Beli/Perniagaan

عَنْ : Atas dasar

تَرَاضٍ : Suka sama suka (rela/ridha)

b. *Asbabul wurud* hadis

Ketika seorang pedagang Yahudi datang dengan membawa kurma dan gandum, pada saat itu masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian masyarakat meminta kepada Nabi Saw untuk menetapkan harga dalam jual beli, tetapi Nabi menolak, lalu bersabda “*Sesungguhnya jual beli*” yaitu aturan yang dianggap benar menurut syariat. Pada saat penjual menyerahkan atau memberikan barang yang dimiliki “*تَرَاضٍ*” dan pembeli melaksanakan tanpa paksaan. Mengenai makna “saling rida”. Menurut Abu Said bahwa Nabi Saw pernah naik ke atas mimbar, kemudian membacakan kalimat tahmid. Setelah itu Nabi bersabda “tidak ada kepastian Allah dengan memberikan salah satu uang dari orang yang sama baiknya, sesungguhnya jual beli ialah saling merelakan, namun dalam transaksi jual beli kalian ada keberhasilan, saya katakana pada kalian semua, janganlah saling dengki, jangan saling bertengkar, jangan saling hasut, dan janganlah seseorang menawar dagangan yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan dengan menjual sesuatu yang tidak jelas, jual beli adalah saling merelakan. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang baik.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan menggali dari beragam literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti, al-Qur'an, kitab hadis, buku dan jurnal ilmiah. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis adalah suatu metode dalam disiplin ilmu untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat, fenomena sosial yang terjadi sehingga

dapat melihat secara komprehensif mengenai gejala sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat. Setelah data diperoleh kemudian penulisan sajian secara narasi dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menyajikan data-data yang diperoleh dan disajikan dengan secara deskriptif, dalam penelitian ini adalah melihat relevansi kerelaan dalam al-Qur'an dan hadis terhadap realisasi transaksi jual beli dimasyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadis di atas, jelas sekali bahwa praktik jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dalam hukum *syara'*. Transaksi jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat, maka akan ada konsekuensi hukum bagi objek akad, penjual wajib memberikan barang kepada pembeli dan pembeli wajib memberikan kompensasi atas barang yang telah diterimanya yang diserahkan kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Namun perlu diperhatikan ketika proses jual beli sampai pada beralihnya objek akad, prinsip saling *ridha* atau kerelaan kedua belah pihak harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak maupun salah satu pihak, ciri-ciri dari kerelaan yang dimaksud bisa lahir dari tidak adanya paksaan, tipuan atau intimidasi dalam transaksi jual beli.

Adapun secara implisit larangan memakan harta dengan cara batil dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 mengandung makna larangan untuk melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian jika kata-kata dalam ayat disatukan mengandung makna yang sangat luas "memakan dengan cara yang batil" seperti menguasai harta tanpa suatu kompensasi berupa kerja. Jika mengambilnya secara zalim seperti mencuri, curang dalam perdagangan atau bisnis, menimbun bahan-bahan pokok yang menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga di pasaran dan lain halnya, tentu perbuatan-perbuatan demikian dibenci oleh Allah, karena secara tidak langsung akan menghambat proses dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kata *بِحَارَةٍ* memberikan penegasan bahwa untuk mendapatkan harta harus dilaksanakan dengan berusaha, dengan disifati rasa *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*.

Pada umumnya seseorang bekerja untuk mencari harta selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sebagai bekal untuk masa depan, sehingga masyarakat cenderung untuk terus mencari harta dan menumpuknya. Kalau ditelaah secara bahasa Arab harta berasal kata *مال-مَيْل-مَيْلًا* yang mengandung arti condong, cenderung dan miring. Sehingga dapat dipahami bahwa manusia memang selalu condong untuk mencari harta bahkan cenderung untuk memperbanyaknya dengan berbagai usaha. Jika dihubungkan dengan teks ayat di atas maka seharusnya harta yang di peroleh harus dijalan yang benar bukan batil. Dari teks ayat di atas dapat diidentifikasi bahwa Allah Swt., melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ayat ini maknanya sangat luas, diantaranya adalah dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan hukum Islam atau *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi dengan

berbasis riba (bunga), transaksi yang mengandung spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta dalam bekerja/berusaha harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak. Konsep suka sama suka pada ayat di atas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

Kemudian jika dilihat secara komprehensif pesan dari ayat di atas, selain memberikan petunjuk dalam hal transaksi ekonomi juga menawarkan solusi dalam memperoleh harta, yakni harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Allah juga memberikan syarat dalam pelaksanaan *tijarah* harus tercipta kerelaan bagi kedua belah pihak. Secara kontekstual konsep kerelaan dalam praktik sehari-hari dalam masyarakat dipertegas dengan adanya ijab dan kabul dari masing-masing pihak.

Dalam transaksi akad jual beli untuk dapat dikatakan sah maka harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya terbentuknya akad, adapun rukun jual beli meliputi 1) adanya para pihak dengan syarat *tamyiz* dan berbilang pihak, 2) adanya pernyataan kehendak yakni berupa ijab dan kabul dengan syarat adanya kesepakatan dan kesatuan majelis akad, maksud dari kesatuan majelis akad adalah haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, sehingga dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Namun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. 3) adanya objek akad dengan syarat objek akad dapat ditransaksikan, ditentukan maupun diserahkan. Adapun para ahli hukum Islam modern menambahkan satu rukun akad lagi yakni 4) adanya tujuan dari akad itu sendiri, tujuan akad yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah.

Persoalan kerelaan dalam setiap transaksi muamalah sangatlah penting untuk diperhatikan, sebagaimana kita ketahui dan rasakan bahwa persoalan "kerelaan" itu merupakan wilayah hati yang sulit untuk diketahui atau ditebak sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi jual beli dapat tercermin dari adanya ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan terhadap ijab. Menurut sebagian ulama dari kalangan Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pada dasarnya akad itu tidak sah kecuali adanya *sighat* atau *lafazh* dari kedua belah pihak yakni ijab dan kabul, kecuali jika para pihak tidak bisa melafazkan (*uzur*), ijab dan kabul boleh dilakukan dengan tulisan dan isyarat saja. Sedangkan kalangan dari mazhab Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa suatu akad dalam transaksi dinyatakan sah walaupun hanya dengan saling menyerahkan barang, tanpa adanya *sighat* dari para pihak yang sedang bertransaksi, mereka berpendapat

bahwa akad sudah terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan adanya indikasi terhadap tujuan akad, bukan dari *lafazh*.

Menurut Imam Qurthubi bahwa makna *تراض* dalam Q.S an-Nisa ayat 29 merupakan bentuk *musyarakah* dari kata *رضي* yang berarti rela, *musyarakah* yang dimaksud adalah adanya tindakan timbal balik dari masing-masing pihak yang sedang bertransaksi. Di dalam tafsirnya Imam Qurtubi menyampaikan perbedaannya yang bervariasi terhadap perspektif sebagian tokoh termuka mengenai konsep *تراض*. Sebagaimana pendapat imam Syafi'i, Imam ats-Sauri, Imam al-Auzai dan lainnya mengatakan:

تَمَّا مُمْهُ وَجَزْمُهُ بِإِفْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ بَعْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ

Artinya: Yang menjadi tolak ukur dalam kesempurnaan dan terjadinya transaksi adalah berlakunya keridaan pada dua belah pihak sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad.

Sementara menurut Abdul Halim Hasan Binjai bahwa persoalan *ridha* merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga wajib untuk menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Pendapat ini juga senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin S menyatakan bahwa tanda-tanda kerelaan tidak dapat diketahui secara *lahiriah*, namun bisa dilihat melalui ijab dan kabul yang dinyatakan oleh para pihak ketika sedang bertransaksi sampai sebelum mereka berpisah. Pernyataan ijab dan kabul dapat diwujudkan dalam beberapa sikap namun yang paling utama adalah dengan lisan. Akan tetapi jika dalam keadaan tertentu pernyataan melalui lisan dapat digantikan dengan perbuatan jika tidak memungkinkan untuk dilakukan. Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai teks *تراض* bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan, walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan.

Adapun dalam buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Mardani mengungkapkan beberapa pendapat para ulama tentang konsep *تراض*: “Bagaimana wujud dan implementasi makna suka sama suka itu? Ulama Syafi'iyah, Syiah dan Dzahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari struktur bahasa, kalimat *تراض* dalam ayat di atas mengambil bentuk *nakirah*. Sehingga wujud dari *تراض* bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya asalkan dapat menunjukkan rasa suka sama suka”.

Menurut Jusmaliani bahwa pengertian sama-sama *ridha* tidak hanya dalam makna yang parsial saja, melainkan mencakup pengertian secara holistik bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan adanya keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum ekonomi syariah.

Adapun adanya hal-hal yang dapat merusak unsur kerelaan dalam sebuah transaksi sehingga akad menjadi cacat dan berakhir pada tidak sahnya suatu akad dalam transaksi. Salah satunya adalah adanya paksaan (*ikrah*). Paksaan atau pemaksaan adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam tekanan atau intimidasi dari lawan pihak sehingga tidak mampu untuk menolak. Hal ini dipertegas oleh pendapat imam Syafi'i bahwa suatu akad yang dilaksanakan dengan adanya paksaan maka akad tersebut tidak sah. Menurut Imam asy-Syafi'i, *ikrah* dalam jual beli ada dua macam, yaitu *pertama*, pemaksaan dengan tanpa hak, maka akadnya tidak sah, *kedua*, pemaksaan terhadap sebabnya jual beli, maka tidak akan membatalkan akad.

Menurut Hanafiah bahwa akad dengan pemaksaan itu tetap sah sesuai dengan kaidah bahwa setiap ucapan yang dipaksa itu dianggap sah, menurutnya mereka juga membedakan pemaksaan ini menjadi dua kategori, *pertama*, pemaksaan yang dapat membatalkan akad, seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa, dan semua akad muamalah *maaliyah*. *Kedua*, pemaksaan yang tidak membatalkan akad, seperti dalam nikah, talak, nazar, dan memerdekakan budak. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hak memaksa hanya dapat dilakukan oleh penguasa yang demi penegakan hukum dan kemaslahatan umat.

## KESIMPULAN

Kerelaan dalam transaksi ekonomi syariah khususnya dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, untuk mengukur sahnya dan tidaknya suatu akad, jika tidak terpenuhi unsur kerelaan dalam jual beli maka akan merusak akad yang sudah dibentuk, hal-hal yang merusak akad dalam konteks tidak terpenuhinya kerelaan (adanya paksaan dan penipuan). Namun dalam implementasinya mengungkapkan sikap kerelaan dalam setiap transaksi dimasyarakat memiliki perbedaan. Kerelaan merupakan wilayah hati yang sulit untuk diungkap, menurut kalangan dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa kerelaan diungkapkan dengan lafaz akad secara lisan, namun jika adanya *uzur* boleh saja dengan tulisan dan tindakan, akan tetapi secara lisan lebih utama menurut pendapat ini. Sedangkan menurut kalangan dari Hanafiah dan Malikiah kerelaan tidak harus menggunakan lafaz dalam akad, akad sudah tercipta jika para pihak sudah melaksanakan kewajibannya dalam transaksi atau masing-masing pihak sudah menunjukkan kerelaannya berdasarkan tindakannya. Di era sekarang ini model transaksi sudah beragam tidak hanya *face to face* yang memungkinkan lafaz akad untuk disampaikan, jika konteks transaksi kekinian *online* kerelaan diungkapkan dengan pernyataan yang disampaikan dengan tulisan atau kesepakatan yang dibuat bersama. Sehingga hemat penulis implementasi dari *تراض* bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan, asalkan masing-masing pihak dapat



menampakkan kerelaannya dalam transaksi dan tidak adanya unsur paksaan dan penipuan maka transaksi dalam jual beli boleh saja.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdurrahman, Syaikh. *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal dkk, *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- [2] Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Mesir: Al-Amiriyah, t.th.
- [3] Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad at Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, vol. 11. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993. [https://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/2176](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176).
- [4] Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- [5] Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al Husain bin 'Ali bin 'Abdullah bin Musa al Khusrau jirdi al. *As-Sunan al-Kubra*, vol. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- [6] Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [7] Burhanuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: BPEE, 2009.
- [8] Diakses dari  
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/79/136> tanggal 29 September 2022.
- [9] Diakses pada link <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/05/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-29-31/> 28 September 2022.
- [10] Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press, 2018.
- [11] Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [12] Khatib, Asy-Syarbaini al-. *Muqnhni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- [13] Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah al. *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2. Kairo: Dar al-Ihya' al Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- [14] Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-. *al-Jami Liahkamil Qur'an*. Baitur: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1993.
- [15] Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- [16] Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- [17] \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesenian Al-Qur'an*, Vol. V. Jakarta, Lentera Hati, 2007.